

Oleh

Fakhri Usmita^{*)}, Rispa Sari^{)}**

^{*)} Staf Pengajar Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau

^{**)} Alumni program sarjana Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau

ABSTRAK

The use of an element in belief to committing a crime can still be found in the some Indonesian society. At least the perpetrators, victims, or communities still believe the functionality of supernatural success to reach a goal, including in crime. Uniquely, the reaction of society to the practitioners is varies, ranging from respected, tolerated, stigmatized, to excommunication. Using the ethnographic approach, this study found that most of the Tanah Putih Tanjung Melawan people of Rokan Hilir District of Riau Province still believe in the existence of supernatural powers, which can have an impact on natural and human life. This study concludes that the application of certain occult sciences in the execution of a crime will persist as long as local people or communities still believe that supernatural is functional to them.

Keywords: *Black magics, crime, ethnography.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diidentikkan dengan kemodernan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif. Masyarakat modern memploklamirkan diri sebagai masyarakat yang rasional dan tercerahkan, mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi misalnya, tidak dapat dipungkiri kemudian memberi andil pada percepatan terjadinya pertukaran, benturan, hingga akulturasi budaya. Ditengah tergerusnya budaya lokal -yang dianggap tradisional- oleh budaya asing, yang dianggap sebagai mewakili modern, diakui bahwa masih terdapat keberadaan tradisi-tradisi atau bahkan kepercayaan-kepercayaan lama yang tersimpan dan lestari di beberapa tempat.

Peninggalan kepercayaan lama seperti animisme, dinamisme, politeisme, meski ada yang hidup sendiri, tetapi adapula yang telah melebur dengan kepercayaan baru yaitu monoteisme. Hal ini diindikasikan dengan adanya ritual kepercayaan monoteisme yang masih diwarnai dengan kesan-kesan animisme atau dinamisme. Peleburan awalnya diterima karena dianggap sebagai salah satu strategi penyebaran ajaran monoteisme (agama), pada perkembangannya dikalangan (terutama) penganut kepercayaan *mainstream* menganggap bahwa peninggalan-peninggalan kepercayaan lama yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang seharusnya sebagai penyimpangan, sehingga harus “dimurnikan”.

Lestarnya kepercayaan-kepercayaan lama yang keberadaannya sangat eksklusif kemudian membentuk sub budaya (*sub culture*), dan dalam konteks tertentu seakan vis-à-vis dalam kontestasinya dengan budaya *mainstream*. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, praktik kepercayaan-kepercayaan tersebut sering dipandang minor, sehingga hanya dilaksanakan oleh kalangan terbatas, dan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi dalam konteks lain, pengemasan dalam bungkus pertunjukkan kemudian menjadi objek hiburan tersendiri. Pertunjukkan-pertunjukkan yang seolah-olah menggabungkan unsur agama dengan magis, interaksi dengan kekuatan tak tampak (kuasa gaib), dan lain sebagainya tetap mendapat tempat di hati banyak orang. Bahkan orang-orang yang menguasainya dianggap sebagai orang khusus, dan menjadi terkenal di masyarakat. Mereka ini dianggap memiliki kemampuan supra natural yang dapat memanipulasi, dan mengendalikan keadaan atau kondisi.

Di sisi lain, pandangan minorpun berkembang di tengah masyarakat, dimana kemudian menghasilkan stigma -yang- tidak hanya ditujukan kepada orang atau pelakunya saja, tetapi juga kepada daerah atau wilayah tertentu dimana kepercayaan-kepercayaan tersebut masih tetap lestari. Stigma-stigma yang ada kemudian menghasilkan penghukuman sosial kepada mereka berupa gunjingan, pengucilan, sasaran tuduhan, diskriminasi, bahkan penghakiman secara masal.

Secara sosiologis, klaim atau atraksi kuasa gaib yang dimiliki oleh seseorang atau figur tertentu merupakan bentuk klaim dari “ketidakberdayaan” secara kekuasaan, pengetahuan, ataupun rasa ketidakamanan. Dimana “ketidakberdayaan” tersebut menghasilkan rasa frustrasi yang memerlukan jalan keluar berupa rasa “memperoleh” kekuasaan, kekuatan, dan pengendalian. Jadi secara sederhana bagi kalangan sosiolog, memahami bahwa perilaku pelaku kuasa gaib hanya berlandaskan argumen atau asumsi semata, tidak berfungsi (fungsional) pada dunia nyata, karena hanya bentuk ilusi dari kesalahan teknik untuk berkuasa. Terlepas dari perdebatan ilmiah akan fungsional atau tidaknya ilmu kuasa gaib, apakah ajaran tersebut dapat digolongkan sebagai ilmu atau tidak, banyak yang meyakini dan banyak juga orang yang tidak meyakini (karena sulit dibuktikan secara formal atau ilmiah). Tetapi fenomena ini tetap menarik untuk dibahas secara keilmuan, terutama karena adanya reaksi penolakan dari budaya utama (*mainstream*), hingga sekarang praktik pengabungan agama (religi) dengan unsur magis masih berlangsung, dan uniknya, praktik tersebut tidak hanya dilakukan untuk jalan kebaikan misalnya pengobatan alternatif, tetapi ada juga dijalan kejahatan. Setidaknya para praktisi tersebut meyakini ritual atau kepercayaan mereka dapat melancarkan atau menyukseskan perbuatan yang mereka lakukan. Dan, aspek penyertaan unsur kepercayaan dalam pelaksanaan aksi kejahatan inilah yang menjadi bahasan utama tulisan ini.

Beberapa perbuatan kejahatan dikaitkan dengan penggunaan ilmu memanipulasi kekuatan gaib. Salah satunya adalah dengan penggunaan ilmu gendam. Daripada meneror calon korban dengan todongan pistol atau senjata tajam, pelaku kejahatan dengan ilmu gendam cukup memantrai calon korbannya dengan gendam yang ia kuasai. Calon korban yang terkena gendam, serta-merta akan seperti orang linglung dan menuruti segala perintah si peng-gendam. Dengan begitu, akan mudah bagi penjahat ini untuk mengurus harta benda, atau melaksanakan maksudnya kepada si korban.

Terlepas apakah gendam dapat dikelompokkan sebagai sebuah ilmu atau tidak, pada penelitian ini penulis menggunakan terminologi. Terminologi ilmu gendam diawali dari kisah Dewi Kunthi dalam cerita pewayangan Mahabaratha. Disebutkan bahwa oleh gurunya, Dewi Kunthi diberi ajian *gendam*. Jika manteranya dirapal, siapapun yang

dikehendaki bahkan dewa sekali pun dapat dipanggil ke hadapan si pemilik *gendam*. Dengan berbekal ajian ini, Dewi Kunthi akhirnya dapat memanggil dewa-dewa yang kemudian memberikan ia putera.

Berbeda dengan hipnotis modern yang mengandalkan kemampuan komunikasi guna memanipulasi manusia, ilmu gendam lebih mengedepankan olah batin, dan diwarnai oleh aspek mistik. Pada prakteknya, gendam tidak mengenal jarak atau dapat dilakukan dari jarak jauh, ditunjang oleh kemampuan praktisi dalam olah cipta, rasa, dan karsa, dan olah visualisasi imajinasinya.

Penggunaan ilmu-ilmu tradisional seperti tersebut masih banyak dikenal di Nusantara, termasuk Provinsi Riau. Di daerah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau misalnya, dikenal masih kental mempertahankan adat istiadat serta tradisi nenek moyangnya dan ini kemudian melekat pada unsur budaya Melayu Riau. Masyarakat Tanah Putih lebih didominasi oleh suku Melayu, dan uniknya sebagian besar masyarakatnya masih mempercayai dan mempraktekkan ilmu-ilmu mistis atau gaib.

Gendam seperti ilmu lainnya, seharusnya digunakan untuk kesejahteraan, dan membantu manusia menyelesaikan permasalahannya sehari-hari. Namun ada sebagian orang yang menyalahgunakan ilmu-ilmu tertentu dalam melakukan kejahatan, misal menggunakan ilmu gendam atau pukat dalam melakukan kejahatan perampokan atau pencurian.

Penerapan ilmu-ilmu mistis ini menarik untuk dikaji dalam kriminologi, karena fenomena ini memuat juga perbedaan pandangan masyarakat terhadapnya, adrenalin, kesenangan dan kepanikan sosial, kegembiraan, dan kemarahan, penghinaan, dan keputusasaan. Meski ada praktisi ilmu gaib yang memperoleh penghormatan tersendiri di tengah masyarakat, terkenal, dan menjadi jalan alternative bagi masyarakat “mengadukan” permasalahan mereka. Namun di sisi lain, tidak jarang praktisi ilmu ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat, penghinaan, pengucilan, hingga dihakimi secara massal.

Menariknya, stigma negatif tersebut tidak hanya diberikan kepada praktisi ilmu-ilmu mistis, tetapi juga kepada daerah-daerah tertentu, dan orang yang berasal dari daerah tersebut. Tulisan ini difokuskan pada kajian tentang keberadaan ilmu gendam atau pukat sebagai salah satu bagian dari ilmu mistis yang berakar dari kepercayaan sebagian masyarakat ditinjau dari pandangan etnografi di masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

Ilmu Gendam

Ilmu gendam adalah salah satu teknik untuk memanipulasi kesadaran atau pikiran seseorang. Pada zaman dahulu gendam disebarkan secara eksklusif dan sembunyi-sembunyi. Untuk dapat menggendam seorang harus melalui beberapa tahapan. Calon penggendam harus mengalami proses seleksi. Namun karena cara pengaruh berfikir liberal atau orang barat. Ilmu gendam dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, tergantung bagaimana pelaku melakukan kontak pertama dengan korban untuk selanjutnya dibuat agar kesadaran hilang. Biasanya mereka menggunakan cara-cara seperti : dengan membuat kaget, bengong, kagum, heran, sedih, dan perasaan-perasaan ekstrim lainnya. Pada delik pertama ketika korban di gendam dengan berbagai bujukan pelaku merupakan saat sangat kritis bagi korban karena pada saat itu seluruh harta benda yang dimiliki korban akan dilihat apakah akan dikejar terus atau tinggal. Ilmu gendam banyak di gunakan dalam modus operandi kejahatan karena mudah di lakukan, kapan saja dan di mana saja.

Ilmu Gendam adalah ilmu olah kebatinan yang digunakan untuk memanipulasi kehendak orang lain. Kekuatan sebenarnya ada pada olah kebatinannya disertai keyakinan yang kuat sehingga tercipta energi dahsyat yang dapat memanipulasi kehendak orang yang menjadi sasaran. Orang yang terkena "ilmu gendam" bagaikan kerbau di cocok hidungnya. Dengan menguasai gendam, kita dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita (Irawan, 2012). Sementara Alam (2012) memaknai gendam sebagai hipnotis tradisional yang dipelajari dengan mengikuti tata cara yang bersifat tradisional dan diwarisi secara turun temurun dari para leluhurnya yang tentu saja sangat kental dengan unsur mistis, magis, klenik, ritual gaib, dan segala pernak-perniknya.

Meski berbasiskan ilmu tradisional, pada prinsipnya ilmu gendam ini adalah ilmu yang bersifat netral dan bebas nilai, sehingga siapapun dapat menggunakannya untuk apapun saja sesuai dengan kehendaknya. Karena gendam sesungguhnya sama saja dengan ilmu hipnotis modern, yaitu ilmu komunikasi yang mendasarkan efektivitas komunikasinya dengan memanipulasi psikologi manusia. Sedangkan segala aspek mistik dan kegaiban yang menyertai ilmu gendam, sesungguhnya lebih tertuju pada sisi pengembangan potensi yang ada di dalam diri praktisinya itu sendiri (Suroso, 2011).

Ilmu Gaib dalam Pandangan Islam

Pandangan Islam sebagai ajaran agama dirujuk pada penelitian ini karena secara kebetulan lokasi penelitian ini didominasi pemeluk agama Islam. Sehingga praktek kuasa gaib ini berpotensi menimbulkan konflik dengan pandangan ummat Islam. Dalam ajaran Islam yang menjadi sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Ijtihad merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh guna menyelesaikan masalah yang tidak ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an ataupun Hadis.

Berdasarkan sumber hukum tersebut, secara umum terdapat pembagian hukum Islam, yaitu: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya akan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka akan berdosa. Contohnya shalat fardhu bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan lain sebagainya.

Terkait praktik atau pengamalan ilmu gaib, termasuk gendam atau pukau, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat tentang ilmu gaib, diantaranya: "Katakanlah, tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah SWT (QS, An-Naml: 65). "Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia pun tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya" (QS. Al-Jin: 26-27).

Secara sederhana dari contoh ayat di atas dapat dipahami bahwa pertama, perkara gaib merupakan rahasia Allah SWT, dan hanya diperlihatkan kepada rasul yang diridhai-Nya. Kedua, setelah Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir, maka tidak ada lagi manusia yang memperoleh gambaran gaib. Ketiga, perkara gaib merupakan rahasia Allah yang dijaga dengan baik oleh malaikat-Nya. Dengan demikian, dalam keyakinan Islam tidak ada lagi manusia yang menguasai ilmu gaib setelah Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir.

Diskusi

Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam perkembangannya, kecamatan ini telah menunjukkann kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Luas wilayah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan seluas wilayah 1,91340 km². Secara geografis Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan berada pada jalur darat lintas Sumatera, dan daerah aliran Sungai Rokan. Sehingga kecamatan ini tidak termasuk kawasan yang terisolir atau sulit dicapai.

Mata pencarian penduduk, umumnya sebagai nelayan, petani, pedagang, dan karyawan swasta. Sedangkan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan oleh perkebunan karena memiliki tanah yang subur, selain itu sumber daya alam yang dapat dikembangkan adalah perikanan, pertambangan, dan peternakan.

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan tahun 2017, tercatat penduduk kecamatan ini dihuni oleh 60.880 jiwa. Secara etnisitas, umumnya berasal dari etnis Melayu, dengan pemeluk agama terbanyak adalah beragama Islam sebanyak 57.576 jiwa. Adapun rumah ibadah, di kecamatan ini tercatat lima puluh satu bangunan masjid, delapan puluh empat mushola, dua puluh empat rumah suluk, dan empat buah gereja. Rumah suluk adalah rumah yang diperuntukkan dalam beribadah, dan mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa. Rumah suluk ini umumnya dipimpin oleh seorang guru agama dengan gelar *khalifah*.

Warna ilmu gaib juga terlihat pada seni bela diri silat yang banyak terdapat di daerah ini, terutama yang dikenal dengan silat dua satu. Meski sebenarnya banyak aliran perguruan silat, namun silat dua satu ini cukup populer dikalangan warga tempatan, terutama kalangan remaja. Dikenal dengan silat dua satu, karena pelatihan silat ini dilaksanakan selama dua puluh satu hari. Silat ini memiliki gerak yang indah dan sangat dinamis. Para pesilat diberikan bacaan-bacaan tertentu oleh guru silat ini, dan memiliki adab dan pantangannya. Latihan silat ini dilaksanakan pada malam hari. Gelanggang atau tempat latihan silat aliran ini dapat ditemui hampir di setiap desa di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Seperti umumnya masyarakat Melayu, masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan masih mempercayai adanya mitos-mitos di daerah mereka. Adapun situs sejarah religi yang banyak dikunjungi adalah makam Tuan Syekh Zainuddin. Beliau adalah orang yang berjasa besar dalam penyebaran tariqat Naqshabandiyah di wilayah ini.

Dalam latar kehidupan masyarakat Melayu sendiri, penggunaan ilmu-ilmu magis termasuk gendam sudah tidak asing lagi. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam film yang diperankan oleh Tan Sri P. Ramlee berjudul Nujum Pak Belalang. Film terebut ada menggambarkan bagaimana sekelompok orang mencuri harta kerajaan. Dengan memantrai segenggam tanah atau pasir, dan melemparkannya ke arah istana kerajaan kemudian menyebabkan seluruh penghuni kerajaan tertidur tidak sadarkan diri. Saat seluruh penghuni istana tertidur, maka para penyamun tersebut dengan leluasa melaksanakan aksinya.

Umumnya motivasi mereka mempelajari ilmu-ilmu kuasa gaib bukanlah untuk maksud yang tidak baik, meski ada beberapa ilmu yang peruntukannya untuk melakukan kejahatan. Mempelajarinya lebih pada sebagai pengetahuan, atau tangkal bila menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan, misalnya ketika berhadapan atau berhadapan dengan orang yang menguasai dan menggunakan ilmu serupa. Adapun penyimpangan terjadi ketika ada kondisi-kondisi yang menghimpit kehidupan, sehingga mereka terpaksa menggunakan ilmunya dalam melakukan kejahatan.

Ilmu gendam di daerah ini menggunakan media tanah kuburan. Tanah kuburan yang digunakan diambil terutama berasal dari tanah kuburan: perempuan hamil yang meninggal dengan usia kandungan telah lebih bulan (lebih dari sembilan bulan sepuluh hari sebelum melahirkan), orang yang mati berbunuh, orang yang terbunuh, atau anak kecil yang meninggal akibat kecelakaan. Selain itu, tanah tersebut harus diambil pada jam dua dini hari. Syarat lainnya, pelaksanaannya harus dilakukan pada dini hari mulai dari jam dua dini hari hingga menjelang fajar, atau menjelang pelaksanaan shalat subuh.

Praktik ilmu gendam di kawasan Kecamatan Tanah Putih ini menunjukkan adanya suatu kepercayaan yang dipengaruhi oleh pemahaman dinamisme, dimana adanya kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib (supranatural), yang diyakini dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Selain diwarnai oleh kepercayaan dinamisme, juga diwarnai oleh agama Hindu dan Islam, dan usur bahasa Melayu. Hal tersebut terlihat pada mantra yang digunakan atau dirapal, selain menggunakan bahasa Melayu dengan ciri khasnya pada pengulangan rima ucapannya. Seperti pada mantra berikut:

..... *Tunduk ragipun*
tunduk ragi
Kunta kinte
Kanti Kunti Kunci
Ong...

Atau pada mantra:

.... *Hai tanah,*
Aku tahu asal engkau
.....
Engkau berkata,
Aku berkata,
Engkau ikut kata aku, berkat....

Atau pada bacaan berikut: “*Bismillahirrahmanirrahim, Siah engkau Muhammad Allah hendak lalu*”. (Berdasarkan kesepakatan dengan informan, mantra atau bacaan doa dari ilmu gendam tersebut tidak ditampilkan lengkap pada tulisan ini). Pada tiga penggalan bacaan tersebut tergambar adanya pengaruh agama Hindu, Islam, dan budaya Melayu, terutama dalam bahasa dan penyebutannya.

Pada pelaksanaan ilmu gendam, pelaku menyimbolisasikannya (dalam istilah pelaku: di-hakikat-kan) suasana rumah atau yang ingin dituju beserta semua penghuninya seperti suasana di kuburan yang tanahnya diambil saat tengah malam. Uniknya, ketika suasana atau situasi yang ditemui sesuai dengan penggambarannya, maka hal tersebut menjadi pengalaman baginya. Dan pengalaman tersebut kian memperkuat keyakinannya akan fungsionalisasi ilmu tersebut.

Keyakinan akan kemampuan gendam yang dimiliki telah dijelaskan dalam “prinsip ilmu magis” oleh Sir James Frazer (1922) yaitu *law of similarity* (Scott, 1983, p. 8). Dimana dengan keyakinannya, penggendam menyamakan atau memposisikan sama apa yang dia ritualkan dengan suatu situasi, tindakan, tempat, atau lokasi yang akan dia hadapi atau masuki. Dengan keyakinannya ia akan merasakan suasana yang sama dengan apa yang disimbolisasikannya.

Siklus penguatan keyakinan yang muncul dari pengalaman atau “kenyataan” bahwa ritualnya terlihat berperan dalam keberhasilan tindakannya. Ilmunya akan berhasil jika dilandasi oleh keyakinan terhadap ilmu tersebut, dan bila ilmu tersebut berhasil atau “bekerja” sesuai harapan, maka akan menambah kuat keyakinannya.

Adanya pelaku kejahatan yang menyertai aksinya dengan unsur-unsur kepercayaan mengindikasikan bahwa dikalangan pelaku kejahatan ternyata juga memiliki aturan-aturan dan kepercayaannya sendiri, dimana pelaku berpegang teguh pada aturan-aturan tersebut.

Salah satu bagian terpenting dalam kehidupan seseorang adalah pembelajaran. Melalui inderanya manusia mempelajari dan menganalisa lingkungan sekitarnya. Jika apa yang dia lihat atau rasakan menyenangkan atau bermanfaat baginya, maka hal tersebut sangat mungkin akan berpengaruh bagi dirinya. Keberlangsungan pembelajaran keyakinan dan penggunaannya dalam melakukan kejahatan sangat dipengaruhi oleh faktor ini, karena ilmu yang berbasis kepercayaan sangat sulit untuk dibuktikan. Fungsionalnya sangat relative, tergantung tingkat keyakinan, tidak hanya pada pelaku, tetapi juga korbannya. Jadi, penerapan dan keberlangsungan ilmu ini sangat tergantung bagaimana kita melihat atau mempercayai berfungsinya ilmu tersebut.

Meski pembelajaran ilmu gendam atau ilmu sejenis lainnya yang diidentikkan sebagai ilmu “hitam” sudah sulit dijumpai, tetapi tidak berarti ilmu-ilmu ini akan segera hilang, mengingat kepercayaan terhadap ilmu gaib atau supranatural masih cukup dominan, dan menjadi nilai (*value*) tersendiri bagi sebagian besar masyarakat di daerah ini. Meski nilai-nilai tersebut tidak terlembagakan atau belum termaterialisasi dalam bentuk aturan-aturan masyarakat, namun masih tergambar dalam beberapa aspek kehidupan mereka.

Adanya stigma negatif (minor) terhadap mereka yang memiliki ilmu gendam dan sejenisnya tidak terlalu terlihat di daerah ini. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan tersebut sulit untuk dibuktikan, selain berasal dari pengakuan si praktisinya sendiri. Dan praktisi sendiri umumnya enggan atau jarang mengakui memiliki ilmu atau kemampuan tersebut. Sehingga, pertentangan fisik ataupun persekusi yang mungkin terjadi kepada praktisi sangat jarang ditemukan.

Meski pengamalan ilmu gendam bertentangan dengan kepercayaan mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam, namun tidak lantas mayoritas dari masyarakat melakukan persekusi kepada terduga praktisi, karena adanya penafsiran bahwa hal tersebut telah berakar dalam sejarah masyarakat setempat, yang keberadaannya telah ada sebelum kedatangan Islam. Selain, memang umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan satu dengan lainnya. Sehingga masih dianggap sebagai kalangan sendiri. Hal ini mungkin akan berbeda bila pelaku berasal dari luar komunitas masyarakat ini.

Disinilah pentingnya penafsiran terhadap nilai budaya guna mencegah terjadinya perselisihan di tengah adanya perbedaan budaya. Perspektif etnografi, mencoba melihat pentingnya penilaian dan legitimasi dalam konteks heterogenitas sebagai norma sosial dan budaya. Dimana peran pendefinisian atau penafsiran yang sama terhadap suatu nilai memegang peranan yang penting dalam pertemuan dua atau lebih budaya (Krupat, 1992). Dalam kasus ini, meski terdapat dua nilai budaya yang berbeda, namun unsur kekerabatan kemudian dapat menjadi perekat potensi perpecahan yang ada. Sehingga pertentangan yang mungkin muncul akibat perbedaan nilai budaya seperti dikemukakan Sellin (1970) dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Fenomena pelibatan unsur-unsur kepercayaan dalam melakukan aksi kejahatan masih ada di tengah masyarakat kita. Hal ini terkait dengan internalisasi nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil internalisasi nilai-nilai yang dapat menjadi suatu keyakinan tersebut, akan mempengaruhi seseorang dalam mendefinisikan situasi atau kondisi yang dihadapinya. Uniknya nilai-nilai kepercayaan gaib ini, seakan bila semakin diyakini efektifitasnya, maka akan semakin mempengaruhi orang tersebut. Penerapan ilmu gendam dalam aksi kejahatan khususnya untuk merampok atau mencuri (oleh mereka yang meyakini) memang sesuai peruntukan ilmu tersebut. Keberhasilan penerapan ilmu gaib termasuk ilmu gendam sangat tergantung dengan tingkat keyakinan dari pelaku maupun korban. Untuk keyakinan akan adanya kuasa gaib (dalam hal ini peran makhluk jin), masih kuat di tengah masyarakat Tanah Putih.

Meski keyakinan terhadap kemampuan kekuatan gaib dapat berperan pada kehidupan manusia masih ada, namun pengajaran ilmu gendam di Kecamatan Tanah Putih sendiri sudah mulai sulit ditemui. Hal ini dikarenakan generasi mudanya sudah kurang menaruh minat mempelajari ilmu-ilmu sejenis (dikonotasikan sebagai ilmu “hitam”). Demikian pula dengan para generasi tua, mulai enggan mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Kalaupun masih ada yang mempelajarinya, pengajarannya sangat tertutup. Dan ilmu tersebut dianggap sebagai ilmu hitam atau sihir, dimana mereka yang mempelajarinya akan distigma atau dikucilkan oleh masyarakat. Meski pembelajaran ilmu gendam atau ilmu magis hitam lainnya mulai berkurang di tengah masyarakat, tidak berarti ilmu-ilmu sejenis tersebut akan punah, setidaknya dalam waktu. Mengingat, hal ini terkait dengan kepercayaan seseorang atau sekelompok orang. Demikian pula kepercayaan akan kemampuan ilmu ini, akan tetap ada selama masyarakat kita masih mengaitkan fenomena yang mereka alami dan tidak dapat dijelaskan secara rasional dengan sesuatu berbau mistik atau supra natural. Ditambah lagi bila besarnya keinginan untuk memperoleh tujuan materi, namun cara-cara legal memperolehnya sangat terbatas. Sehingga orang-orang yang putus asa cenderung akan memilih jalan alternative yang belum tentu legal, atau mudah terikut pada suatu yang dianggap irasional oleh sebagian besar masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Krupat, Arnold. (1992). *Ethnocritism*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press.
- Irawan, Robby. (2012). *Gendam is hipnotis*. Jakarta: Rosdiakarya
- Sari, Risa. (2018). *Tinjauan etnografi terhadap penggunaan ilmu gendam dalam kejahatan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Rokan Hilir*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. Tidak Diterbitkan.
- Scott, Gini Graham. (1983). *The magicians a study of the use of power in black magic group*. New York: Irvington Publishers, Inc.
- Alam, Surya. (2012). *Ilmu ghaib*. Surabaya: Penerbit Karya Utama.
- Suroso. (2011). *Ilmu kekuatan ghaib*. Jakarta: Kencana.